BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Barassi dan Zhou (2012)

   Barassi dan Zhou (2012) melakukan penelitian dengan judul "*The Effect of Corruption on FDI : A parametric and non-parametric analysis*". Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan multinasional (*Multinational Enterprises'*/MNE) di 20 Negara OECD yang dibagi menjadi 52 negara berkembang termasuk Indonesia dalam kurun waktu 1996-2003. Penelitian dilakukan dengan menekankan hubungan antara korupsi dan FDI. Penelitian ini menggunakan metode parametrik dan non-parametrik.

   Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan pengaruh korupsi signifikan negatif dalam kemungkinan pengambilan keputusan tempat tujuan FDI. Penggunaan metode parametrik menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi akan menghalangi pemilihan tempat tujuan FDI, Penggunaan non-parametrik menunjukkan bahwa pengaruh korupsi terhadap FDI adalah heterogen dan tergantung pada tempat tujuan.

2. Sambharya dan Rasheed (2015)

   Penelitian yang dilakukan oleh Sambharya dan Rasheed berjudul "*Does Economic Freedom in Host Countries Lead to Increased Foreign Direct Investment"*. Penelitian ini dilakukan selama enam tahun dari tahun

1995 hingga 2000 di 95 negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari masing-masing dimensi *economic freedom* dan *political freedom* di suatu negara terhadap FDI.

Hasil penelitian ini adalah ketika manajemen ekonomi suatu negara baik, sedikit partisipasi pemerintah dalam ekonomi, dan ketiadaan kontrol harga serta tingkat politik yang tinggi berpengaruh terhadap FDI setelah adanya *controlling* dari FDI *Stock*.

3. Moussa, *et al*. (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Moussa *et al*. (2016) mengambil judul "*Review of Economic Freedom Impact on FDI: New Evidence from Fragile and Conflict Countries*". Penelitian ini dilakukan secara panel terhadap 156 negara pada periode 1995-2013 termasuk negara-negara yang sering terabaikan misalnya negara yang mudah terjadi konflik, Sub-Saharan, Oceania dan Negara bekas Soviet. Penelitian ini tidak hanya menginvestigasi secara global namun juga secara regional. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh makroekonomi dari kebebasan ekonomi terhadap arus masuk investasi langsung asing (FDI) di negara-negara tersebut.

Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh makroekonomi dari kebebasan ekonomi positif signifikan terhadap FDI di 9 regional. Pengaruh tertinggi diperoleh oleh negara-negara di Eropa. Hasil uji terendah diperoleh oleh Oceania dan negara yang rentan terhadap konflik. hal ini dikarenakan

secara umum negara-negara tersebut memiliki tingkat demokrasi dan hak institusi yang rendah tetapi memiliki tingkat politik yang tinggi.

4. Hakimi dan Hamdi (2017)

Hakimi dan Hamdi melakukan penelitian dengan mengambil judul "*Does Corruption limit FDI and Economic Growth? Evidence MENA Countries".* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh korupsi terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi di 15 *Middle East North African* (MENA) *countries* selama periode tahun 1985-2013. Penelitian ini menggunakan *Panel Vector Error Correction Model* (PVECM) dan *cointegration technique* untuk mendeteksi hubungan antara variabel yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan korupsi akan diikuti oleh penurunan rasio pertumbuhan GDP perkapita. Koefisien *domestic investment* dan FDI juga menunjukkan nilai negatif dan signifikan. Korupsi berpengaruh signifikan pada GDP dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Level korupsi yang rendah dapat meningkatkan pengaruh FDI pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa korupsi merupakan rintangan yang serius bagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara MENA. Pada kasus ini, pembuat keputusan harus mampu mengimplementasikan secara efektif strategi anti korupsi untuk mencegah wabah korupsi.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Barassi dan Zhou (2012)	*The Effect of Corruption on FDI : A parametric and non-parametric analysis*	a. Variabel Bebas : *Corruption Perception Index* (CPI) b. Variabel Terikat : FDI c. Variabel Kontrol : *Market size* (dengan indikator *Total Population, GDP per capita, Total GDP, Growth Rates), openness, labor cost, marginal tax rates.*	Secara keseluruhan, efek korupsi menunjukkan hasil signifikan negatif dalam pengambilan keputusan terhadap tempat tujuan FDI. Melalui metode parametrik, mengindikasikan bahwa tingkat korupsi yang tinggi dapat menentukan pengambilan keputusan tempat tujuan FDI. Sedangkan melalui metode non-parametrik menunjukkan bahwa pengaruh korupsi terhadap *FDI stock* heterogen dan tergantung pada tempat tujuan.	a. Variabel Bebas : *Corruption* dengan indikator jenis perkara korupsi yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). b. Variabel Terikat : *Investment* dengan indikator *Foreign Direct Investment* (FDI) *Inflows* dan *Domestic Direct Investmnet* (DDI) *Inflows*. c. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *Partial Least Square* (PLS).

Lanjutan Tabel 2

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
2.	Sambharya dan Rasheed (2015)	*Does Economic Freedom in Host Countries Lead to Increased Foreign Direct Investment*	a. Variabel Bebas : *Economic Freedom Index* (dengan indikator *trade investment, economic management, extent government participation in the economy, state interfence and corruption, and wages and prices*) dan *Political Freedom.* b. Variabel Terikat : FDI c. Variabel Kontrol : FDI *Stock*	Manajemen ekonomi yang baik, sedikit pastisipasi pemerintah dalam ekonomi, ketiadaan kontrol harga dan tingkat politik yang tinggi berpengaruh terhadap FDI.	a. Varibel Bebas: *Economic Freedom Index* (dengan indikator *property rights, government integrity, tax burden, government spending, business freedom, labor freedom, monetary freedom, trade freedom, investment freedom, financial freedom*). b. Variabel Terikat : *Investment* dengan indikator *Foreign Direct Investment* (FDI) *Inflows* dan *Domestic Direct Investmnet* (DDI) *Inflows.*

Lanjutan Tabel 2

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
3.	Moussa, *et al.* (2016)	*Review of Economic Freedom Impact on FDI : New Evidence from Fragile and Conflict Countries*	a. Variabel Bebas: *Economic Freedom Index* (dengan menggunakan indikator *Business Freedom Index, Trade Freedom Index, Investment Freedom Index, and Financial Freedom Index*) b. Variabel Terikat: *Foreign Direct Investment (FDI)* (dengan menggunakan indikator *FDI Inflows*) c. Variabel Kontrol : *GDP, Growth, Import and Export per GDP, Trade per GDP, Inflation, Interest Rate*.	*Economic Freedom* berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di 9 regional, termasuk ASEAN. Hasil terendah diperoleh oleh Oceania dan negara yang rentan terhadap konflik.	a. Variabel Bebas : *Economic Freedom* dengan indikator *property rights, government integrity, tax burden, government spending, business freedom, labor freedom, monetary freedom, trade freedom, investment freedom, financial freedom.* b. Variabel Terikat : *Investment* dengan indikator *Foreign Direct Investment* (FDI) *Inflows* dan *Domestic Direct Investmnet* (DDI) *Inflows*.

Lanjutan Tabel 2

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
4.	Hakimi dan Hamdi (2017)	*Does Corruption Limit FDI and Economic Growth? Evidence MENA Countries*	a. Variabel Bebas : *Corruption. Foreign Direct Investment, Domestic Investmentm Total Credit to the Privat Sector.* b. Variabel Terikat : *Economic Growth* yang diproksikan oleh per capita *Gross Domestic Bruto*(GDPpc).	*Corruption* signifikan mengukur GDP baik jangka pendek maupun jangka panjang dan *Investment* (*FDI* dan *domestic investment*). Koefisien *investment* menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan.	a. Variabel Bebas : *Corruption* dengan indikator jenis perkara korupsi yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). b. Variabel terikat : *Investment* dengan indikator *Foreign Direct Investment* (FDI) *Inflows* dan *Domestic Direct Investmnet* (DDI) *Inflows*.

Sumber : Penelitian Terdahulu (2017)

B. *Corruption*

1. Pengertian *Corruption*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, da sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”. Sudarto dalam Kristiana (2016:42) menyatakan bahwa korupsi berasal dari perkataan *corruptio* yang berarti kerusakan, disamping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Andreae dalam Hamzah (2015:4) menyatakan bahwa, “kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*”. Kata korupsi yang dipakai di Indonesia diadopsi dari bahasa Belanda yakni *corruptie*. Korupsi memiliki pengertian yang sangat beragam. Secara harfiah, arti kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina, atau memfitnah.

> *Corruption is a complex social, political and economic phenomenon that affects all countries. Corruption undermines democratic institutions, slows economic development and contributes to governmental instability. Corruption attacks the foundation of democratic institutions by distorting electoral processes, perverting the rule of law and creating bureaucratic quagmires whose only reason for existing is the soliciting of bribes. Economic development is stunted because foreign direct investment is discouraged and small businesses within the country often find it impossible to overcome the "start-up costs" required because of corruption (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC).*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai berikut :

1) Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabtan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas adalah *corruption* merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian bagi bangsa dan negara. Kerugian yang timbul tidak hanya berupa kerugian finansial melainkan kerugian non finansial juga. Kerugian non finansial yang timbul akibat tindak pidana korupsi misalnya kemiskinan.

2. Penyebab *Corruption*

Penyebab tindakan korupsi tidak dapat dianalisis dengan jelas. Setiap individu atau sekelompok orang memiliki tujuan masing-masing dalam melakukan tindakan korupsi. Hamzah (2015:12-21) menyebutkan bahwa penyebab korupsi adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya Gaji atau Pendapatan Pegawai Negeri Dibandingkan dengan Kebutuhan yang Makin Hari Makin Meningkat
b. Latar Belakang Kebudayaan atau Kultur Indonesia
c. Manajemen yang Kurang Baik dan Kontrol yang Kurang Efektif dan Efisien
d. Modernisasi

Gunawan (2015:57-58) menyebutkan beberapa alasan penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu :

a. Lemahnya pendidikan agama dan etika
b. Kolonialisme
c. Kurangnya pendidikan akan etika dan moral
d. Tidak adanya sanksi yang keras dan tegas
e. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi

f. Struktur pemerintahan
g. Perubahan radikal
h. Keadaan masyarakat

3. Bentuk-Bentuk *Corruption*

Korupsi dapat terjadi di berbagai kalangan dan dalam berbagai bentuk. Setiap orang yang menyalahgunakan wewenang dapat dianggap sebagai korupsi. *Transparency International*, sebagai lembaga independen pemeringkat korupsi suatu negara, menjelaskan bahwa korupsi di suatu negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung dari banyaknya uang yang hilang dan sektor tempat dimana koruptor melakukan korupsi. Bentuk-bentuk korupsi menurut *Transparency International* (2017) dapat diklasifikasikan menjadi :

a. Grand Corruption

Penyalahgunaan wewenang tingkat tertinggi yang menguntungkan sedikit orang dengan mengorbankan banyak orang, dan menyebabkan kerugian yang serius dan meluas terhadap individu dan masyarakat. Hal ini sering kali tidak mendapat hukuman.

b. Petty Corruption

Penyalahgunaan wewenang sehari-hari oleh pejabat publik dalam interaksinya dengan rakyat biasa, yang sering kali mencoba untuk mengakses barang dan jasa di tempat seperti rumah sakit, sekolah, departemen kepolisian dan badan pemerintahan lainnya.

c. Political Corruption

Manipulasi kebijakan, institusi dan peraturan prosedur dalam alokasi sumber daya dan keuangan oleh pejabat pembuat keputusan, yang

menyalahgunakan jabatan untuk mempertahankan kekuasaan, status dan kesehatan mereka.

4. Dampak *Corruption*

Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi diindikasikan dapat mengganggu perputaran roda perekonomian. Sehingga korupsi berdampak buruk bagi perekonomian negara. Tiimi (2009:133) menjelaskan dampak korupsi sebagai berikut :

a. Pembangunan yang tidak merata
   Pembangunan yang berfokus di pusat menyebabkan ketidakmerataan. Ketidakmertaan diperparah dengan adanya korupsi. Orang-orang berlomba untuk mendekat ke lingkaran kekuasaan pemerintah pusat karena tergiur akses, kemudahan, dan kekayaan yang di dapat apabila berhasil menjadi orang dalam pemerintah pusat.

b. Kemiskinan
   Praktik KKN sangat serta hubungannya dengan perekonomian negara, sehingga menyebabkan kemerosotan ekonomi yang akhirnya berdampak pula pada mneingkatnya angka kemiskinan. Rakyat yang dapat dikategorikan miskin menurut *Milennium Deveopment Goals* (MDGs) yang dicanangkan UNDP (*United Nations Development Program*) adalah rakyat berpenghasilan di bawah 1 dollar AS per hari. Kemiskinan akan sulit untuk ditekan apabila korupsi tetap terjadi di suatu negara, terutama apabila pemerintah yang melakukan korupsi tersebut.

5. Jenis Tindak Pidana *Corruption*

Tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam berbagai macam tindakan. Jenis tindak pidana korupsi berjumlah cukup banyak. Secara garis besar dan sesuai data yang tersedia, jenis tindak pidana korupsi di Indonesia yang mengacu pada UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 digolongkan menjadi 7 (tujuh) jenis perkara korupsi, yaitu :

a. Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan barang atau jasa dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi.

b. Perijinan
Tindak pidana perijinan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menerbitkan ijin tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dalam peijinanan usaha yang tidak memenuhi persyaratan amdal.

c. Penyuapan
Tindak pidana penyuapan pada prinsipnya tidak berakibat langsung pada kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara, karena bukan berasal dari uang negara atau aset negara melainkan dari uang atau aset orang yang melakukan penyuapan. Dalam peristiwa ini melibatkan peran aktif antara orang yang melakukan suap dengan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai penerima suap.

d. Pungutan
Pemeran aktif peristiwa ini adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada masyrakat yang memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari pegawai negeri sipil.

e. Penyalahgunaan Anggaran
Tindak pidana korupsi jenis ini termasuk jenis korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Hal ini dilakukan untuk memperkaya diri sendiri.

f. TPPU
TPPU atau Tindak Pidana Pencuciaan Uang merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau mneyamarkan asal usul dana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal.

g. Merintangi proses KPK
Peristiwa atau perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara pidana.

6. *Corruption* di Indonesia

Peningkatan *corruption* yang tidak terkendali dapat membawa dampak bagi perekonomian negara hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Poerba dalam Arsyad (2013:22) menegaskan bahwa masalah korupsi di Indonesia

merupakan masalah yang terjadi pada semua lapisan masyarakat sesuai dengan klasifikasi yang diuraikan yakni korupsi kelas bawah, korupsi kelas menengah, dan korupsi kelas atas. Korupsi yang terjadi pada tingkat bawah menjadi masalah besar karena kuantitas pelaku yang besar. Pada tingkat yang lebih atas menjadi masalah besar karena kuantitas dana yang dilibatkan berjumlah besar.

Corruption dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara, sehingga *corruption* di Indonesia telah digolongkan sebagai tindakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Penggolongan *corruption* sebagai *extra ordinary crimes* juga tertuang dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atmasamita dalam Djaja (2013) juga menyatakan *corruption* digolongkan sebagai *extra ordinary crimes* karena :

a. Masalah korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
b. Korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya.
c. Kebocoran APBN selama empat Pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian masyarakat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya diperoleh.
d. Penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik tersangka atau terdakwa.
e. Korupsi di Indonesia merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta.

Tindak kejahatan yang tergolong sebagai tindak luar biasa (*extra ordinary crimes)* juga perlu dilakukan upaya pemberantasan yang luar biasa. “Upaya pemberantasan tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-

cara yang luar biasa" (Gunawan, 2015:53). Kristiana (2016:34) mengatakan bahwa upaya pemberantasan tidak hanya urusan penegakan hukum tapi juga mengenai paradigma antikorupsi, mengenai bagaimana antikorupsi dibangun dalam aspek kehidupan.

Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh lembaga yang berbeda-beda. Penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Penuntutan dilakukan oleh kejaksaan maupun KPK. Lembaga pengadilan bertindak sebagai muara seluruh perkara korupsi yang terletak di seluruh pusat ibukota provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pemberantasan yang dilakukan nampaknya belum berdampak secara signifikan. Hal ini dibuktikan oleh data yang menunjukkan bahwa tingkat korupsi masih terus terjadi. Tingginya tingkat korupsi juga tercermin dari meningkatnya kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dari tahun ke tahun.

C. *Economic Freedom*

1. Pengetian *Economic Freedom*

Economic Freedom merupakan suatu konsep yang memberikan hak fundamental kepada individu untuk mengontrol bisnisnya. Kebebasan ekonomi yang dimaksud dapat meliputi produksi, perdagangan maupun konsumsi barang dan jasa yang tetap mendapat perlindungan keamanan dari pemerintah dari pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh warga lainnya. Negara dengan tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi, memberikan kebebasan kepada warga

negaranya untuk bekerja, mengonsumsi maupun membeli aset seperti keinginan setiap warga negara.

> *Economic Freedom is the fundamental right of every human to control his or her own labor and property. In an economically free society, individuals are free to work, produce, consume, and invest in any way they please. In economically free societies, governments allow labor, capital and goods to move freely, and refrain from coercion or constraint of liberty beyond the extent necessary to protect and maintain liberty itself* (*Heritage Foundation*, 2017).

2. Penilaian *Economic Freedom*

Tingkat *economic freedom* suatu negara dapat diketahui dari *index of economic freedom* yang disusun oleh *Heritage Foundation*. *Heritage Foundation* merupakan lembaga *think tank* dan institusi pendidikan nonprofit yang mengukur tingkat kebebasan ekonomi seluruh dunia. Penilaian *index of economic freedom* dilakukan didasarkan pada faktor kuantitatif dan kualitatif, yang dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Masing – masing kategori utama diturunkan menjadi beberapa komponen yang secara total berjumlah 12 komponen. Berikut akan dijelaskan masing-masing kategori beserta komponennya:

a. Rule of Law

1. Property Rights

Komponen ini mengukur kerangka hukum suatu negara yang memperbolehkan atau mengizinkan individu untuk memperbanyak hak miliknya secara bebas, dijamin aman oleh hukum yang bersih yang dijalankan secara efektif oleh pemerintah. Faktor pengukurnya adalah hak milik fisik, hak milik intelektual, kekuatan perlindungan investor, pengambilalihan resiko, dan kualitas administrasi.

2. Judicial Effectiveness

Kerangka kebijakan yang legal sangat penting untuk melindungi hak semua warga melawan aksi pelanggaran hukum lainnya, termasuk pemerintah dan partai pribadi yang berkuasa. Efektifitas yudisial membutuhkan sistem yudisial yang efektif dan adil untuk meyakinkan bahwa hukum dihormati secara penuh dengan aksi resmi yang sesuai melawan pelanggaran. Faktor-faktor pengukurnya adalah kebebasan yudisial, kualitas dari proses yudisial, kemungkinan dari meraih keputusan yudisial yang baik.

3. Government Integrity

Korupsi mengikis kebebasan ekonomi dengan munculnya ketidakamanan dan ketidakpastian dalam hubungan ekonomi. Masalah terbesar adalah korupsi sistematis dari institusi pemerintahan dan pembuatan keputusan melalui beberapa praktik seperti penyuapan, pemerasan, nepotisme, *cronyism*, perlindungan, penggelapan, dan penyogokan. Faktor-faktor pengukurnya adalah kepercayaan publik terhadap politisi, penyuapan dan pembayaran liar, transparansi dari kebijakan pemerintah, ketiadaan korupsi, persepsi korupsi, dan transparansi layanan sipil dan pemerintahan.

b. Government Size

1. Tax Burden

Beban pajak merupakan ukuran gabungan yang merefleksikan tingkat pajak marginal antara pendapatan individu dan perusahaan serta

keseluruhan total pajak (termasuk pengenaan pajak langsung dan tidak langsung oleh semua level pemerintah) atas persentase dari produk domestik bruto (PDB). Faktor pengukurnya adalah tingkat pajak marginal tertinggi pada pendapatan individu, tingkat pajak marginal tertinggi pada pendapatan korporasi, dan total beban pajak dari prosentase PDB.

2. Goverment Spending

Pembelanjaan pemerintah mencakup pengenaan beban belanja pemerintah, termasuk konsumsi negara dan seluruh pengiriman pembayaran. Tidak ada kesepakatan untuk mengidentifikasi level yang optimal bagi pembelanjaan pemerintah. Pembelanjaan pemerintah antar negara berbeda-beda, tergantung dari beberapa faktor misalnya faktor kebudayaan, geografis, hingga level pembangunan ekonomi.

3. Fiscal Health

Meningkatnya defisit dan pertumbuhan beban utang, yang keduanya disebabkan oleh manajemen anggaran yang rendah dari pemerintah, mempengaruhi pengikisan dari keseluruhan kesehatan fiskal dari suatu negara. Memburuknya kesehatan fiskal berhubungan dengan ketidakstabilan makroekonomi dan ketidakpastian ekonomi.

Utang adalah akumulasi dari defisit anggaran dari waktu ke waktu. Dalam teorinya, utang dari pembelanjaan publik dapat membuat sebuah kontribusi positif terhadap produktivitas investasi dan akhirnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor pengukurnya adalah rata-

rata defisit per GDP dalam 3 tahun terakhir dengan skor 80% dan hutang per GDP dengan skor 20%.

c. Regulatory Efficiency

1. Business Freedom

Kebebasan bisnis mengukur tingkat regulasi dan lingkungan infrastruktur yang membatasi efisiensi operasi bisnis. Skor kuantitatif diperoleh dari susunan faktor yang mempengaruhi pergerakan pembukaan, operasi dan penutupan bisnis. Faktor pengukurannya yaitu pembukaan bisnis (prosedur, waktu, biaya dan modal minimum), perolehan izin (prosedur, waktu, dan biaya), penutupan bisnis (waktu, biaya, dan tingkat recovery), dan *getting electricity* (prosedur, waktu dan biaya).

2. Labor Freedom

Kebebasan tenaga kerja merupakan ukuran kuantitatif yang mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan kerangka aturan dari pasar tenaga kerja suatu negara, termasuk aturan mengenai upah minimum, hukum larangan pemberhentian, permintaan pemutusan, dan aturan pengukuran pengendalian terhadap perekrutan dan jam kerja, ditambah dengan tingkat partisipasi tenaga kerja sebagai indikasi pengukuran dari kesempatan karyawan di pasar tenaga kerja. Faktor pengukurnya adalah rasio upah minimum, halangan perekrutan pekerja, peraturan jam kerja, kesulitan pencopotan tenaga kerja yang berlebihan,

periode pemberitahuan tugas menurut hukum, perintah pembayaran pesangon, tingkat pastisipasi tenaga kerja.

3. Monetary Freedom

Kebebasan moneter mengkombinasikan ukuran stabilitas harga dengan sebuah penilaian atas kontrol harga. Inflasi dan kontrol harga mengubah aktivitas pasar. Stabilitas harga tanpa adanya intervensi khusus dari pemerintah adalah negara yang ideal untuk pasar bebas. Kebebasan moneter didasarkan pada 2 (dua) faktor yaitu rata-rata inflasi tiga tahun terakhir dan pengendalian harga.

d. Open Markets

1. Trade Freedom

Kebebasan perdagangan adalah ukuran gabungan mengenai tingkat batas tarif dan non tarif yang mempengaruhi impor dan ekspor dari barang dan jasa. Faktor pengukurnya adalah rata-rata biaya tarif dan non tarif.

2. Investment Freedom

Negara ekonomi bebas tidak membatasi atau melarang aliran modal investasi. Individu atau perusahaan mengizinkan perpindahan sumber daya mereka ke dalam atau keluar dari aktifitas khusus. Dalam praktiknya, beberapa negara memiliki keanekaragaman pembatasan investasi. Beberapa memiliki peraturan yang berbeda untuk investasi asing dan investasi domestik. Faktor pengukuran komponen ini adalah tingkat pembatasan investasi.

3. Financial Freedom

Kebebasan keuangan adalah indikator dari efisiensi bank dan juga ukuran kebebasan dari pengendalian dan campur tangan pemerintah dalam sektor keuangan. Bank milik negara dan institusi keuangan lainnya seperti asuransi dan pasar modal menolak persaingan dan umumnya memiliki akses kredit yang rendah. Faktor pengukurnya adalah tingkat regulasi pemerintah terhadap pelayanan keuangan, derajat intervensi negara terhadap bank atau perusahaan keunagan lainnya melalui kepemilikian langsung atau tidak langsung, pengaruh pemerintah terhadap alokasi kredit, tingkat perkembangan pasar keuangan dan pasar modal, dan keterbukaan persaingan asing.

D. *Investment* (Investasi)

1. Pengertian Investasi

"Investasi dapat dirumuskan sebagai mengorbankan peluang konsumsi saat ini, untuk mendapat manfaat di masa datang" (Noor, 2014:2). Smith dan Skousen dalam Fahmi (2014:2) mengatakan bahwa:

> *Investing activities: transaction and event purchase and sale of securities (excluding cash and equivalents), and, building, equipment. And other asset not generally held for sale, and the asking, and collecting of loans. They are not classified as operating activities, since the relate only indirectly to the central, ongoing operations ofentity*.

Investasi dapat pula disebut penanaman modal. Konsep penanaman modal merupakan salah satu bentuk yang paling sering dikampanyekan pemerintah untuk menarik minat investor, baik domestik maupun luar negeri

(investor asing). Sehingga investasi merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk menunjang perekonomian.

2. Tujuan Investasi

Fahmi (2014:3) tujuan investasi antara lain :

1) Terciptanya keberlanjutan (*continuity*) dalam investasi tersebut.
2) Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (*actual profit*)
3) Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham
4) Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa

Menurut Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk :

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2) Menciptakan lapangan kerja
3) Meningkatkan pembangunan
4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri
8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Jenis-jenis Investasi

Noor (2014:8) menyebutkan 2 (dua) jenis investasi, yaitu :

a. Investasi Langsung (*Direct Investment*)
   Investasi langsung adalah investasi pada *assets* atau faktor produksi, yang menghasilkan aneka barang dan jasa untuk berbisnis. Misalnya investasi perkebunan, peternakan, perikanan, pabrik toko, rumah sakit, hotel, dan jenis usaha lainnya.
b. Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*)
   Investasi tidak langsung adalah investasi bukan pada aset atau faktor produksi tetapi pada aset keuangan (*financial assets*), seperti deposito, investasi pada surat berharga (sekuritas), seperti saham dan obligasi, CP (*Commercial Paper*), reksadana, dan sebagainya. Kegiatan investasi tidak langsung ini dapat dilakukan oleh semua pihak yang kelebihan dana tunai, yang biasanya diistilahkan dengan investor dan biasanya melalui lembaga keuangan (*financial institution*) seperti pasar modal (*capital market*) ataupun pasar uang (*money market*).

E. *Foreign Direct Investment*

1. Pengertian FDI

Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment-FDI*) adalah akuisisi terhadap aset asing dengan tujuan untuk mengendalikannya (Griffin *et al*., 2015:162). "Investasi asing langsung yaitu investasi pada aktiva riil (seperti tanah, bangunan, atau bahkan pabrik yang telah ada) di negara asing" (Madura, 2006:101). "Investasi langsung luar negeri (*Foreign Direct Investment-FDI*) terjadi ketika sebuah perusahaan secara langsung berinvestasi dengan memfasilitasi proses produksi ataupun memasarkan produk di negara lain" (Hill, 2014:268).

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas adalah FDI merupakan investasi yang berasal dari luarnegeri oleh investor asing yang ditanamkan pada suatu negara dengan tujuan untuk mengendalikan atau memiliki sebagian atau keseluruhan aset. Keberadaan FDI sangat membantu perekonomian suatu negara. Sehingga setiap negara memerlukan adanya FDI dari investor asing.

2. Keuntungan FDI

Negara penerima FDI dapat mendapatkan berbagai keuntungan. Menurut Hill, (2014: 284-288), keuntungan yang dapat diperoleh oleh negara penerima FDI diantaranya:

a. Pengaruh terhadap pemindahan sumber daya
   Investasi langsung dapat memberikan kontribusi yang positif bagi negara penerima dengan memberikan modal, teknologi, dan sumber daya manajemen yang tidak tersedia begitu saja dan menjadi dorongan untuk pertumbuhan ekonomi negara.
b. Pengaruh pada pekerja
   FDI membuka lahan pekerjaan baru. Keuntungan ini bisa didapat secara langsung dan tidak langsung. Keuntungan secara langsung diperoleh ketika

perusahaan multinasional memperkerjakan sejumlah warga penerima investasi. Keuntungan tidak langsung didapat ketika lapngan pekerjaan yang diciptakan pada pemasok lokal sebagai dampak masuknya investasi.

c. Pengaruh pada neraca pembayaran
   Laporan neraca pembayaran mencatat dua hal yaitu yang dibayarkan dan yang diterima dari negara lain. Pemerintah biasanya mengkhawatirkan keadaan neraca pembayaran yang defisit. Solusi yang dapat ditempuh agar tidak defisit adalah dengan menjual aset kepada pihak asing. Peran FDI adalah apabila FDI dapat menggantikan impor barang dan jasa maka kan memperbaiki neraca pembayaran.
d. Pengaruh pada persaingan dan pertumbuhan ekonomi
   Meningkatnya persaingan mendorong investasi modal dengan pembangunan perusahaan, pengadaan peralatan, dan program penelitian dan pengembangan (R&D) sebagai cara mengalahkan pesaing. Hasil jangka panjangnya berupa peningkatan produktivitas, inovasi produk, dan proses serta pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

3. Faktor yang mempengaruhi FDI

Setiap keputusan pasti didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Begitupula dengan keputusan melakukan FDI. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi FDI (Griffin *et al*, 2015:165) yaitu :

a. Faktor pasokan
Keputusan perusahaan untuk melakukan FDI dapat dipengaruhi oleh faktor pasokan yang meliputi :
1) Biaya Produksi
2) Logistik
3) Ketersediaan Sumber Daya
4) Akses terhadap Teknologi

b. Faktor Permintaan
Faktor permintaan yang mendorong masuknya FDI meliputi :
1) Akses Pelanggan
2) Keunggulan Pemasaran
3) Eksploitasi Keunggulan Kompetitif
4) Mobilitas Pelanggan

c. Faktor Politik
Faktor politik meliputi :
1) Penghindaran Rintangan Perdagangan
2) Insentif Pembangunan Ekonomi

4. Jenis FDI

Hill (2014:268) menyebutkan bahwa FDI terdiri atas dua bentuk utama yaitu :

a. Investasi lahan hijau (*greenfield investment*) yang meliputi operasi bisnis yang baru di negara asing.
b. Akuisisi yakni dengan mengambil keuntungan atau bergabung dengan bisnis yang sudah ada di negara tujuan. Akuisisi bisa menjadi minoritas ketika perusahaan asing mengambil 10% hinga 49% bunga di dalam pilihan saham perusahaan, mayoritas ketika perusahaan asing mengambil 50% hingga 99% , bahkan menguasai secara keseluruhan ketika perusahaan asing memperoleh bunga hingga 100%.

F. *Domestic Direct Investment*

Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan beberapa pengertian terkait penanaman modal dalam negeri :

a. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melkaukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
b. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal saham negeri
c. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia

Domestic Direct Investment (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN) dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, khususnya PMDN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

G. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh *Corruption* terhadap *Investment*

Korupsi merupakan tindakan yang buruk yang dapat berupa penyogokan, penyuapan, penggelapan uang dan sebagainya. Korupsi dapat menyerang siapa saja. Indonesia sebagai salah satu negara terkorup, pelaku korupsi mayoritas berasal dari kalangan politisi maupun pejabat publik lainnya.

> Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan nasional, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat merusak \nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa (Djaja, 2013:3)**.**

Terdapat hubungan antara korupsi dan investasi, dimana korupsi dan investasi berkaitan untuk membentuk suatu kemananan dan kenyamanan serta iklim investasi yang baik. Investasi, sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terganggu dengan meningkatnya tingkat korupsi. Tingkat korupsi meningkat akan menurunkan investasi karena turunnya kepercayaan investor terhadap keamanan investasi di Indonesia.

2. Pengaruh *Corruption* terhadap *Economic Freedom*

"*Corruption erodes economic freedom by introducing insecurity and uncertainty into economic relations*" (Heritage Foundation, 2017:456). Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara *economic freedom* dan korupsi. Apabila *corruption* meningkat, maka *economic freedom* menurun. Meningkatnya ketidakamanan yang timbul akibat adanya korupsi akan menurunkan tingkat kebebasan ekonomi suatu negara.

3. Pengaruh *Economic Freedom* terhadap *Investment*

"*A certain level of economic freedom is required before FDI can have any impact on host countries*" (Saini, 2010). Moussa, *et al* (2016) menyatakan bahwa pengaruh makroekonomi dari kebebasan ekonomi menunjukkan hasil yang postif dan signifikan terhadap FDI. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *economic freedom* dengan *investment.* Tinggi rendahnya nilai *economic freedom* mempengaruhi nilai investasi. Tingkat *economic freedom* diperlukan untuk menganalisis kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi di negara asing/tujuan. Ketika *economic freedom* memliki nilai yang tinggi, maka negara tersebut dikatakan mudah dalam melakukan bisnis sehingga akan mendorong masuknya investasi ke negara tersebut.

H. Model Konsep dan Hipotesis

1. Model Konsep

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, maka model konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

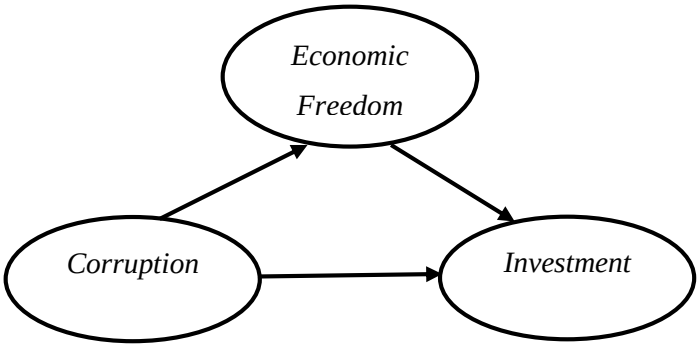

Gambar 4 Model Konsep
Sumber : Data diolah, 2017

2. Model Hipotesis

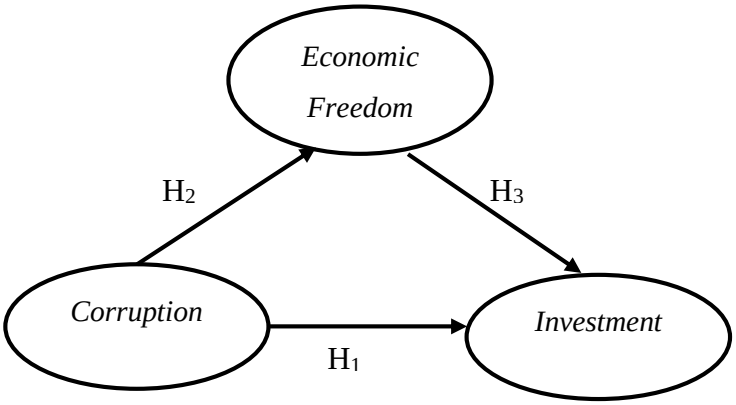

Gambar 5 Model Hipotesis
Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan model hipotesis di atas, maka rumusan model hipotesis pada penelitian ini adalah :

H_1 = *Corruption* berpengaruh terhadap *Investment*

H_2 = *Corruption* berpengaruh terhadap *Economic Freedom*

H_3 = *Economic Freedom* berpengaruh terhadap *Investment*